

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A

TOBELO

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/88/IPSD/DPMPTSP/IX/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Saudara NINI T. MARSAOLY, tanggal 30 September 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0780/2020 tanggal, 30 September 2020 tentang Rekomendasi Izin Opersional SD INPRES NGAIMADODERA

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Nama/Yayasan Pemohon: SD INPRES NGAIMADODERA

Alamat Pemohon : Desa Bukit Tinggi Kecamatan Maifut

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri

Nama SD : SD INPRES NGAIMADODERA

Alamat SD : Jalan Trans Halut Desa Bukit Tinggi Kecamatan Malifut

Penanggungjawab : NINI T. MARSAOLY
Status Bangunan : Milik Sekolah

Dengan ketentuan: 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;

2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;

 Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 30 September 2020
a.n., BUPAT HALMANERA UTARA
Kepala Qinay PMPTSP.

JESAYA TIDORE S.Sos., M.SI Pembina TingRaf I NIP. 1963/06/14/1988/01/1002

TEMBUSAN, YTH.

- Bupati Halmahera Utara;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.

Dipindai dengan CamScanner